

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA TEMPURAN

---

PERATURAN DESA TEMPURAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempuran Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
  12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Desa Tempuran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURAN  
dan  
KEPALA DESA TEMPURAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.741.827.600,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.729.827.600,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	12.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.869.544,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	17.869.544,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(12.000.000,00)

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempuran.

Ditetapkan di Tempuran  
pada tanggal, 25 Pebruari 2021



Diundangkan di Tempuran  
pada tanggal, 25 Pebruari 2021



LEMBARAN DESA TEMPURAN TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TEMPURAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TEMPURAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.703.927.600,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.741.827.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	354.125.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	611.555.900,00	
5.3.	Belanja Modal	708.146.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.729.827.600,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>12.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.869.544,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.869.544,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	17.869.544,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	17.869.544,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tempuran, 19 Februari 2021  
 Kepala Desa  
  
 PANUT PRIYONO, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TEMPURAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

3	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.703.927.600,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.741.827.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
	<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>556.558.100,00</u></b>	
	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>416.358.600,00</b>	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	263.289.600,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	263.289.600,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.264.000,00	ADD, PBH
5.1.	Belanja Pegawai	17.264.000,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29.167.600,00	ADD, PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.167.600,00	
	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.915.400,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.915.400,00	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.150.000,00	ADD, DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	
	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.500.000,00	PAD
5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>53.066.000,00</b>	
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.766.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.766.000,00	
5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	18.300.000,00	PBH
5.3.	Belanja Modal	18.300.000,00	
	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>17.430.000,00</b>	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.570.000,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	
3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	DDS
3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.860.000,00	DDS
3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
<b>4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>64.703.500,00</b>	
4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.000.000,00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.623.500,00	DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.623.500,00	
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	26.970.000,00	DDS
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.970.000,00	
4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	12.400.000,00	PAD
4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
4.91		Forum Pembina Desa	7.710.000,00	ADD, DDS
4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000,00	
<b>.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	DDS
5.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.004.659.500,00</u></b>	
<b>.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>113.100.000,00</b>	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	54.600.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.500.000,00	DDS
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	50.000.000,00	DDS
1.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.000.000,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>204.988.400,00</b>	
2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.999.400,00	DDS
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	999.400,00	
2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.500.000,00	DDS

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	39.600.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.889.000,00	DDS
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.889.000,00	
2.04	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	35.000.000,00	DDS
2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>483.746.100,00</b>	
3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	6.400.000,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	477.346.100,00	DDS
3.11	5.3.	Belanja Modal	477.346.100,00	
4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>17.600.000,00</b>	
4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	17.600.000,00	DDS
4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>170.225.000,00</b>	
5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	160.225.000,00	DDS
5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.725.000,00	
5.02	5.3.	Belanja Modal	103.500.000,00	
5.03		"Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan	10.000.000,00	DDS
5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>15.000.000,00</b>	
6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo kal Desa	15.000.000,00	DDS
6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>98.310.000,00</u></b>	
1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>32.970.000,00</b>	
1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	27.970.000,00	DDS
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.970.000,00	
1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.200.000,00</b>	
3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	ADD, DDS
3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>59.140.000,00</b>	
4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD, DDS
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.03		Pembinaan PKK	49.840.000,00	ADD, DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.840.000,00	
4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.300.000,00	ADD, DDS
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>14.300.000,00</u></b>	
3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>14.300.000,00</b>	
3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.300.000,00	DDS
3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>56.000.000,00</u></b>	
1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>41.000.000,00</b>	
3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	41.000.000,00	DDS
3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.729.827.600,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>12.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.869.544,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	17.869.544,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

